

BAYI TABUNG DAN INSEMINASI BUATAN DALAM MENGATASI KESULITAN MEMPUNYAI KETURUNAN.

KAJIAN HUKUM ISLAM

Mulyadi, Bertalya

Universitas Gunadarma

Email : mulyadi@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam suatu perkawinan secara sah secara hukum agama maupun negara tentunya berharap mempunyai keturunan yang kelak akan melanjutkan garis keturunan mereka dan kelangsungan hidup umat manusia di dunia. Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat mempunyai keturunan secara cepat bahkan didiagnosa tidak bisa mempunyai keturunan dikarenakan berbagai faktor medis maupun hal yang lain. Perkembangan teknologi pada bidang kedokteran khususnya reproduksi memungkinkan pasangan suami isteri yang mengalami ketidaksuburan ini untuk memiliki keturunan dengan menjalani program bayi tabung ataupun inseminasi buatan. Kedua teknologi ini melakukan pembuahan sel telur dengan sel sperma tidak secara alamiah. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dilihat dari sudut pandang agama Islam. Penjelasan dan pertimbangan yang dikeluarkan dari MUI, NU, dan Muhammadiyah memperbolehkan bayi tabung dan inseminasi buatan secara Hukum Agama Islam tapi dengan syarat sel sperma dan sel telur berasal dari suami isteri yang sah dan sel telur yang telah dibuahi ditiptkan pada rahim asal sel telur bukan isteri lain dari suami jika berpoligami.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Agama Islam menganjurkan bagi manusia untuk melakukan perkawinan seperti yang tertera dalam surat Ar-Ra'd ayat 38, An-Nur ayat 32, dan Ar-Rum ayat 21. Perkawinan mempunyai banyak manfaat bagi manusia antara lain untuk menenteramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah SWT., dan untuk mendapat kasih sayang suami isteri yang diharamkan Allah SWT. sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 (Alhamdani, 1989).

Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam suatu perkawinan secara sah secara hukum agama maupun negara tentunya

berharap mempunyai keturunan yang kelak akan melanjutkan garis keturunan mereka dan kelangsungan hidup umat manusia di dunia. Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad : “Nikahilah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu kepada nabi-nabi lain di hari kiamat” (Alhamdani, 1989).

Setiap pasangan suami isteri mengharapkan mendapatkan anak yang baik dan menyenangkan hati mereka, tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 38 : (Kementerian Agama RI, 2015)

لَذُنُكَ مِن لِّي هَبْ رَبِّ قَالَ رَبُّهُ زَكَرِيَّا دَعَا هُنَالِكَ
الدُّعَاءَ سَمِعُ إِنَّكَ طَيِّبَةٌ ذُرِّيَّةً

Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Keinginan untuk mempunyai keturunan yang menyenangkan tercantum dalam surat Al-Furqon ayat 74 : (Kementerian Agama RI, 2015)

هَبْ رَبَّنَا يُفُولُونَ وَالَّذِينَ إِمَامًاوَالْمُتَّقِينَ اجْعَلْنَا
أَعْيُنًا قُرَّةَ عَيْنٍ يَاتُواوَدَّرَ أَرْوَاجَنَا مِنْ لَنَا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".

Akan tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat langsung mempunyai keturunan, ada pasangan yang harus menunggu 1 tahun, 2 tahun, ataupun beberapa tahun sampai akhirnya mendapatkan keturunan. Bahkan sampai menunggu sekian lama akhirnya mereka divonis mandul dan tidak bisa mempunyai keturunan selamanya. Walaupun tidak sedikit pula yang menunda bahkan meniadakan keturunan dikarenakan kesibukan ataupun hal lainnya.

Masalah kesulitan mempunyai keturunan atau ketidaksuburan ini disebabkan dari berbagai faktor yakni dari pihak laki-laki, perempuan atau lainnya. Penyebab dari pihak laki-laki diantaranya spermatogenesis yang abnormal, kelainan anatomi, *ejakulasian retrograde*, stress, infeksi menular, asupan alkohol dan nikotin yang berlebih, faktor pekerjaan serta ketidakmampuan sperma melakukan penetrasi ke sel telur. Penyebab dari

pihak perempuan diantaranya masalah vagina yaitu vaginitis, masalah di serviks yaitu servicitis, uterus, tuba dan masalah di ovarium yaitu adanya kista ovarium (Trisnawati, 2015). Selain ini juga faktor stress yang dialami oleh kedua pihak.

Kasus ketidaksuburan pada pasangan suami isteri yang terjadi di dunia sampai dengan tahun 2016 mencapai 15 persen dan penyebab ketidaksuburan sebesar 50 persen terdapat pada laki-laki (Priherdityo, 2016). Ahli urologi Sigit Solichin (Priherdityo, 2016) mengatakan masalah gaya hidup juga dapat memicu ketidaksuburan pada laki-laki, misalnya merokok dapat menurunkan jumlah dan daya hidup sperma. Alkohol yang dikonsumsi dalam waktu lama juga dapat menurunkan kesuburan. Selain itu, olahraga yang berlebihan dapat juga menyebabkan peningkatan hormon adrenalin yang berujung pada menurunnya testosteron.

Beberapa kasus ketidaksuburan ini dialami oleh pasangan selebritas di Indonesia antara lain Inul Darastista dan Adam Suseno, Lula Kamal dan Andi Mulyadi Tirtasmita, Cynthia Lamusu dan Surya Saputra, Tya Ariestya dan Irfan Ratinggang, serta Sissy Prescilla dan Rifat Sungkar (Tim Kumparan, 2018). Secara medis menurut diagnosa dokter permasalahan pada kelima pasangan ini terdapat pada pihak wanita dikarenakan gangguan pada hormon, serta adanya kista dan miom di rahim.

Pasangan Inul Darastista dan Adam Suseno menikah pada tanggal 29 Mei 1995. Selama 13 tahun pernikahan mereka belum dikaruniai keturunan. Dokter mendiagnosa Inul Darastista memiliki kista dan miom di rahimnya

sehingga menyebabkan sulitnya hamil. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung pada tahun 2008 dan melahirkan pada tanggal 19 Mei 2009. Pasangan Lula Kamal menikah dengan Andi Mulyadi Tirtasasmita pada 1 September 2007 dikarenakan usianya saat itu sudah di atas 30 tahun, dia ingin segera bisa hamil dan memiliki seorang anak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalankan program bayi tabung. Program ini berhasil dan Lula melahirkan anak kembar pada tahun 2010.

Berbeda dengan pasangan Cynthia Lamusu dan Surya Saputra yang menikah sejak tahun 2008 dikarenakan setelah mereka menikah delapan tahun belum mempunyai anak dan pihak perempuan telah berusia 40 tahun maka mereka memutuskan melakukan program bayi tabung. Sebelumnya mereka sempat menjalankan program inseminasi buatan tapi gagal. Akhirnya pada tahun 2016 mereka mendapatkan anak kembar.

Bagi pasangan Tya Ariestya dan Muhammad Irfan Ratinggang yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2014, mereka tidak ingin menunggu lama setelah Tya didiagnosa dokter akan sulit hamil secara normal dan mudah keguguran karena kondisi hormon di tubuhnya, mereka memutuskan untuk menjalani program bayi tabung. Mereka dikaruniai seorang putra pada tanggal 4 Agustus 2016.

Begitu pula dengan pasangan Sissy Prescilla dan Rifat Sungkar yang menikah pada tanggal 10 Juli 2010. Setelah tiga tahun menikah dan belum dikaruniai seorang anak, mereka langsung menjalani program bayi tabung dan berhasil memiliki seorang anak pada tahun 2014.

Sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, manusia harus berikhtiar untuk mencapai keinginan mereka. Teknologi di berbagai bidang sudah semakin berkembang. Kesulitan dalam mempunyai anak diatasi dengan menggunakan teknologi pada bidang kedokteran khususnya reproduksi dengan menjalankan program bayi tabung ataupun inseminasi buatan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

Di balik keberhasilan dari program bayi tabung maupun inseminasi buatan dalam mengatasi kesulitan mempunyai keturunan serta kebahagiaan para pasangan suami isteri yang berhasil mewujudkan impian mereka untuk memiliki anak, masih terdapat pro dan kontra terhadap kedua program ini. Penulisan ini mengkaji mengenai teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan dari sudut pandang agama Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kajian terhadap literatur yang relevan dengan permasalahan penggunaan teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan dilihat dari sudut pandang agama Islam.

3. HASIL KAJIAN LITERATUR

Kesulitan dalam memiliki keturunan tetap harus diatasi dengan berikhtiar, memohon kepada Allah SWT, tetap menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan yakni : (Sulistyo, 2018)

1. Mempelajari kitab Al-Qur'an dan mengkhatamkannya dengan cepat dan baik.

2. Tidak meninggalkan ibadah wajib dan menambahnya dengan ibadah sunat. Sebaiknya dilakukan bersama-sama suami istri.
3. Bermunajat kepada Allah SWT, dengan membaca doa Surat Al-Imran ayat 35-41, Surat Al-Hijr ayat 51-56, Surat Maryam ayat 1-11, Surat Al-Anbiya ayat 89-90 dan ditutup dengan Surat Al-Baqarah 286.
4. Memperbanyak dzikir
5. Membersihkan pikiran kita dari kotoran-kotoran duniawi.
6. Menjaga tujuh (7) pintu qalbu kita agar syaitan tidak bisa lagi masuk, yaitu dua lubang hidung, dua lubang telinga, dua mata, dan mulut yang senantiasa dibersihkan sebelum shalat.
7. Berwudhu dan berdoa sebelum bersenggama.

Selain itu pula menggunakan bantuan medis dengan berkonsultasi pada dokter kandungan yang memahami masalah kesuburan sehingga dapat diketahui penyebab ketidaksuburan pada pihak laki-laki atau perempuan dan dapat segera ditidakanjuti. Apabila semua ikhtiar telah dilakukan dan belum mendapatkan hasil, pasangan suami isteri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan keturunan dapat mencoba alternatif lain yakni teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan.

Teknologi Bayi Tabung

Teknologi bayi tabung atau dikenal dengan istilah *in vitro fertilization* (IVF). Ini adalah sebuah teknik pembuahan sel telur di luar tubuh wanita (Ruslan, 2010). Pertama kali dikembangkan oleh PC Steptoe dan RG

Edwards pada 1977 (Ruslan, 2010). Sel telur diambil dari indung telur dan dibuahi dengan sperma yang sudah disiapkan di laboratorium. Embrio yang telah terbentuk (stadium 4-8 sel) lalu ditanamkan kembali ke rahim ibu, biasanya 2-3 embrio guna memperbesar peluang kehamilan. Embrio itu diharapkan tumbuh sebagaimana layaknya pembuahan alamiah (Permanasari, 2010).

Bayi tabung pertama lahir pada tanggal 25 juli 1978 dengan operasi Caesar di Inggris bernama Louise Joy Brown dari pasangan Lesley dan John Brown setelah gagal mendapatkan keturunan selama sembilan tahun (Permanasari, 2010; Eprilli, 2017). Pasangan suami isteri ini mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan dikarenakan tuba pallopi yang tersumbat. Kemudian pasangan ini menjalani terapi kesuburan dibantu para ahli fisiologis Robert Edwards dan ginekolog Patrick Steptoe di Cambridge University. Para ahli lalu menciptakan embrio di laboratorium yang merupakan hasil pembuahan sel telur dan sperma pasangan tersebut. Embrio itu kemudian ditanamkan dalam rahim Lesley dan berkembang secara normal. Pasangan ini kemudian menjalani program bayi tabung kembali pada 4 tahun kemudian samapi lahirnya Natalie dan merupakan bayi tabung ke-40 di dunia.

Teknologi bayi tabung ini meniru penelitian yang dilakukan terhadap kelinci Sejak awal tahun 1950-an. Sel telur dari kelinci dapat dibuahi di cawan petri dengan menambahkan sperma. Kemudian Edwards memutuskan untuk menginvestigasi kemungkinan cara serupa diterapkan kepada manusia. Hasilnya, tidak terlalu memuaskan lantaran sel telur manusia mempunyai

siklus hidup berbeda dibandingkan kelinci. Pada akhirnya Edwards menghasilkan sejumlah penemuan fundamental yakni mengklarifikasi proses pematangan sel telur, perbedaan hormon yang memengaruhi pematangan sel telur, dan waktu terbaik pembuahan oleh sperma, serta menentukan kondisi terbaik pengaktifan sperma guna membuahi sel telur.

Tahun 1969 untuk pertama kalinya, sebuah sel telur manusia dibuahi di cawan laboratorium. Namun, sel telur yang dibuahi itu tak berkembang sesuai yang diinginkan. Saat itulah dia berkesimpulan, hasil akan lebih baik jika sel telur telah matang di dalam ovarium terlebih dahulu, sebelum dipindahkan ke luar untuk dibuahi. Lompatan maju riset Edwards terutama dicapai setelah bekerja sama dengan ginekolog Patrick Steptoe yang saat itu tengah mengembangkan teknik laparoskopi yakni teknik operasi dengan sayatan kecil yang memungkinkan pengamatan terhadap ovarium lewat instrumen optik. Steptoe menggunakan laparoskopi untuk memindahkan sel telur dari indung telur dan Edwards melakukan kultur sel serta menambahkan sperma. Hasilnya, sel telur dapat membelah beberapa kali dan membentuk embrio awal berukuran 8 sel. Setelah embrio berukuran delapan sel dikembalikan ke rahim Lesley Brown, lahirlah bayi sehat Louise Brown dengan operasi caesar pada 25 Juli 1978 (Permanasari, 2010).

Sampai saat ini terapi kesuburan dengan bayi tabung telah melahirkan ribuan anak di dunia dan membahagiakan banyak pasangan suami isteri yang mengalami ketidaksuburan (Eprilli, 2017). Di Indonesia, teknik bayi tabung pertama kali diterapkan di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, Jakarta, tahun 1987. Di Indonesia, bayi

tabung pertama lahir pada 2 Oktober 1988 dibantu oleh tim Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi Fakultas Kedokteran UI bernama Dimas Aldila Akmal Sudiar dari pasangan Wiwik Juwari dan Sudirman.

Dr Sudirmanto, SpOG-KFER dari Rumah Sakit Anak Bunda (RSAB) Harapan Kita Jakarta menjelaskan dalam (Candra, 2011) bahwa peluang untuk mendapatkan suatu kehamilan melalui proses bayi tabung ditentukan oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya adalah usia wanita, cadangan sel telur, lamanya gangguan kesuburan yang dialami pasangan, riwayat ada atau tidaknya kehamilan sebelumnya, derajat kelainan, sarana dan fasilitas teknologi laboratorium, ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga medis klinik bayi tabung.

Salah satu faktor paling penting yang menentukan peluang terjadinya kehamilan adalah usia wanita. Di klinik melati RSAB Harapan Kita, misalnya, angka keberhasilan bayi tabung bervariasi dan tergantung pada usia wanita. Pada usia kurang dari 30 tahun angka keberhasilannya 35-45 persen, pada usia 31-35 tahun peluang untuk terjadinya kehamilan 30-45 persen, pada usia 36-40 tahun peluang terjadinya kehamilan 25-30 persen dan pada usia lebih dari 40 tahun peluangnya 10-15 persen (Candra, 2011).

Ada 5 (lima) hal yang harus dipersiapkan pasangan suami istri yang sudah menetapkan program bayi tabung sebagai pilihan utama : (Candra, 2011)

1. terjadinya stimulasi indung telur yang berlebihan memungkinkan terjadinya penumpukan cairan di rongga perut dan memberikan beberapa keluhan, seperti rasa kembung, mual, muntah, dan hilangnya selera makan. Akan

- tetapi dengan pemantauan secara rutin selama masa stimulasi keadaan tersebut diharapkan tidak terjadi.
2. saat pengambilan sel telur dengan jarum menimbulkan risiko terjadinya perdarahan, infeksi, dan kemungkinan jarum mengenai kandung kemih, usus, dan pembuluh darah. Dengan persiapan yang baik dan panduan teknologi ultrasonografi, keadaan tersebut umumnya dapat dihindari.
 3. risiko kehamilan kembar lebih dari 2 (dua) akan meningkat dengan banyaknya embrio yang dipindahkan ke dalam rahim. Hal ini akan memberikan risiko akan persalinan prematur yang memerlukan perawatan lama. Dengan mempertimbangkan usia istri dan pembatasan jumlah embrio yang akan dipindahkan ke dalam rahim dapat mengurangi risiko tersebut.
 4. risiko akan keguguran dan kehamilan di luar kandungan. Pemberian hormon dan pemindahan embrio dengan panduan ultrasonografi, keadaan tersebut diharapkan tidak terjadi.
 5. risiko lain yang timbul dapat berupa biaya yang dikeluarkan, kelelahan fisik, dan stres emosional dalam menyikapi antara harapan dan kenyataan yang terjadi selama mengikuti bayi tabung.

Teknologi Inseminasi Buatan

Teknologi inseminasi buatan agak berbeda dengan bayi tabung. Kepala Divisi Fertilitas dan Endokrinologi Reproduksi Departemen Obstetri-

Ginekologi (obgin) RSUD dr Soetomo Surabaya, dr Relly Yanuari Primariawan, Sp. OG menjelaskan tentang proses inseminasi (Tim Viva, 2015). Inseminasi adalah proses reproduksi dengan memasukkan sperma yang paling bagus kualitasnya ke dalam rahim. Pemilahan sperma terbagus ini, dilakukan oleh tim laboratorium. Sperma dengan kualitas bagus, dilihat dari kuantitasnya, yaitu berkonsentrasi di atas 10 juta permililiter. Dari 10 juta permililiter tersebut dipreparasi untuk mendapatkan sperma yang benar-benar berkualitas sekurang-kurangnya satu juta permililiter.

Sebelum dilakukan inseminasi, sel telur diberi obat terlebih dahulu untuk penyuburan. Setelah beberapa hari, ada cek USG untuk melihat apakah sel telur telah matang. Jika sel telur sudah matang dan sperma terbaik sudah terpilih maka inseminasi siap dilakukan (Tim Viva, 2015).

Di Indonesia bayi hasil inseminasi buatan lahir pada tanggal 19 Juni 2015 dari pasangan Hari Saputra dan Nia Rachmawati. Bayi yang dilahirkan merupakan bayi kembar lima. Hal ini disebabkan lima sel telur yang telah matang dipecahkan oleh semprotan sperma. Pasangan ini ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soetomo Surabaya dengan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB). RS ini menawarkan program inseminasi buatan dan bayi tabung dalam mengatasi kesulitan mempunyai keturunan (Tim Viva, 2015),

Dalam prosesnya, sperma dimasukkan ke rahim menggunakan selang kecil melalui vagina. Aksi sperma di dalam rahim ini sulit dikontrol dalam menentukan hasil

menjadi janin. Resiko yang dihadapi sang ibu yaitu kehamilan lebih dari satu dan kembar. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pemberian obat-obatan penyubur di sel telur yang reaksinya berlebihan daripada yang diharapkan, misalnya dari tiga atau empat telur yang matang ternyata menjado 15 sampai 20 telur.

Resiko lainnya, sang ibu mengalami gangguan sirkulasi darah, pernafasan susah atau sesak, dan kekurangan cairan di rongga paru-paru sedangkan risiko terhadap janin inseminasi, yakni janin kembar banyak, dan risiko terjadi kelahiran prematur.

Fatwa Terhadap Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan

Fatwa Majelis Ulama Islam

Majelis Ulama Islam (MUI) memfatwakan bahwa : (MUI, 1979)

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab

maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari'ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Fatwa Nahdatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait masalah ini dalam forum Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada 1981 (Ruslan, 2010). Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung:

1. Apabila mani yang ditabung dan dimasukan ke dalam rahim perempuan tersebut ternyata bukan mani suami-istri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya."
2. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. "Mani muhtaram adalah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh syara'," papar ulama NU dalam fatwa itu.

Terkait mani yang dikeluarkan secara muhtaram, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifayatul Akhyar II/113. "Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (dengan beronani) dengan tangan istrinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena istri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang."

3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami-istri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukan ke dalam rahim istri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi mubah (boleh).

Fatwa Muhammadiyah

Pada tahun 1980 Majelis Tarjih Muhammadiyah telah melakukan pengkajian terhadap masalah bayi tabung, tetapi tidak dapat menetapkan hukumnya secara tuntas dan menyerahkan sepenuhnya kepada PP Muhammadiyah.

Namun, pada muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI di Klaten pandangan pertama, bahwa proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri yang sah hukumnya mubah, dengan syarat: (Jamaa, 2017)

1. teknis pengambilan sperma dengan cara yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam;
2. penempatan zygote sebaiknya dilakukan oleh dokter wanita; dan
3. resipien adalah isteri sendiri.

Pendapat kelompok pertama didasarkan pada

- a. beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, di antaranya sebagai berikut : (Jamaa, 2017)

1. surat Al-Nahl ayat 72 yang artinya 'Allah menjadikan bagimu isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isterimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?'

2. surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya 'Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia'.

3. surat Ali-Imran ayat 13 yang artinya 'Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan berperang di jalan Allah dan (segolongan) yang lain kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati'.

4. surat Al-Furqon ayat 54 yang artinya ‘Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa’.
5. surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya ‘Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman’.
6. surat Yasin ayat 36 yang artinya ‘Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui’.
7. surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya ‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’.

Menurut mereka, ayat-ayat di atas mengisyaratkan, bahwa manusia sesuai nalurinya senang mempunyai keturunan dan dianjurkan untuk mewujudkan nalurinya itu termasuk dengan cara tidak biasa namun

dengan tetap memperhatikan norma ajaran Islam.

- b. beberapa *qa'idah fiqhiyah* yang relevan dengan bayi tabung, yakni
 1. kaidah *al-ashlu fi al-asyya' al-ibāhah* yakni hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah,
 2. kaidah *al-masyaqqatu tajlib al-taysir* yakni kesulitan itu dapat menarik kepada kemudahan,
 3. kaidah *al-asl fi al-ibqā'i al-tahrīm illa ma dalla al-dalīl 'ala khilafih* yakni hukum asal dari hubungan seksual adalah haram, kecuali ada dalil yang menentang/membolehkannya.

Syarat dari kelompok pertama sejalan dengan pendapat Said Agil Husein al-Munawar, bahwa mempertemukan sel sperma dengan ovum suami istri agar terjadi pembuahan di luar rahim itu dilakukan di laboratorium. Kemudian setelah ovum dibuahi ditransfer ke dalam rahim istri, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Bayi tabung diperbolehkan jika memenuhi tiga syarat secara akumulatif, yakni sperma dari suami sendiri, ovum dari istri sendiri serta embrio (hasil konsepsi) ditransfer ke dalam rahim istri sendiri, bukan rahim rental atau rahim istri yang bukan pemilik ovum (dalam pernikahan poligami).

Kelompok kedua dari peserta muktamar Tarjih Muhammadiyah XXI berpendapat, bahwa bayi tabung dalam berbagai bentuk dan sifatnya hukumnya haram dengan alasan bahwa pelaksanaan bayi tabung ternyata tidak ada petunjuk dari para Rasul. Kelompok kedua menggunakan metode tekstual yang mengacu kepada hadis yang melarang perbuatan *bid'ah*. Namun demikian hadis itu ditujukan kepada perbuatan ibadah khusus (*ibadah mahdlah*). Bayi tabung

merupakan salah satu bagian dari masalah keduniaan. Pertimbangannya adalah rambu-rambu pemeliharaan keturunan dari *maqāsid al-syari'ah*. Pengambilan sperma suami dan ovum istri menggunakan jarum suntik untuk dipertemukan ke dalam tabung, tidak identik dengan zina, sebab sperma dan ovum itu berasal dari suami istri yang sah. Berbeda halnya jika digunakan sperma donor, ovum donor, dan atau rahim rental. Sebab Nabi saw melarang orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air (spermanya) ke ladang (vagina atau rahim) orang lain. Meskipun pertemuan sperma dan ovum melalui jarum suntik.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga telah menetapkan fatwa melarang menitipkan sperma suami-istri di rahim istri kedua. Dalam fatwanya, Majelis Tarjih dan Tajdid mengungkap kapkan, berdasarkan ijtihad jama'i yang dilakukan para ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam, termasuk dari Indonesia yang diwakili Muhammadiyah, hukum inseminasi buatan seperti itu termasuk yang dilarang.

SIMPULAN

Pasangan suami isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan walaupun telah berikhtiar dan melakukan pengobatan ke dokter kandungan dapat memilih menjalankan program bayi tabung ataupun inseminasi buatan. Fatwa dari MUI, NU, dan Muhammadiyah memperbolehkan bayi tabung dan inseminasi buatan secara Hukum Agama Islam tapi dengan syarat sel sperma dan sel telur berasal dari suami isteri yang sah dan sel telur yang telah dibuahi dititipkan pada rahim asal sel telur bukan isteri lain dari

suami jika berpoligami. Sebaiknya pengambilan sel sperma tidak bertentangan dengan kaidah agama Islam dan penempatan embrio pada rahimpun dilakukan oleh dokter wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, H.S.A., 1989, *Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta.
- Candra, Asep, 2011, *Peluang dan Risiko Bayi Tabung*, <https://regional.kompas.com/read/2011/06/21/08585086/>, diakses Juli 2018.
- Eprilli, Yenata, 2017, *Louise Joy Brown, Bayi Tabung Pertama di Dunia*, <http://www.pikiran-rakyat.com/hidup-gaya/2017/07/21/1405665>, diakses Juli 2018.
- Jamaa, La, 2017, *Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Al Ikhram, Vol 12, No.1, Juni 2017, DOI 10.19105
- Kementerian Agama RI., 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo.
- MUI, 2017, *Bayi Tabung / Inseminasi Buatan*, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/>, diakses Juli 2018
- Permanasari, Indira, 2010, *Robert Edwards, "Bapak" Bayi Tabung*, <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/10/14/04125254>, diakses Juli 2018.
- Priherdityo, Endro, 2016, *Lebih dari 50 Persen Kasus Kemandulan Disebabkan Pria*, <https://m.cnnindonesia.com/gaya->

- hidup/20160814, diakses Agustus 2018
- Ruslan, Heri, 2010, *Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?*, <https://www.republika.co.id/berita/ensiklopedia-islam/fatwa/10/05/08/114856>, Diakses Juli 2018.
- Tim Kumparan, 2018, *5 Pasangan Artis yang Jalani Program Bayi Tabung*, <https://kumparan.com/@kumparanhits/>. Diakses Juli 2018
- Tim Viva, 2015, *Ingin Punya Anak Melalui Inseminasi? Ini Kisaran Harganya*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/640874->, diakses Juli 2018.
- Trisnawati, Yuli, 2015, 'Analisis Kesehatan Reproduksi Wanita Ditinjau dari Riwayat Kesehatan Reproduksi Terhadap Infertilitas di RS Margono Soekardjo Tahun 2015', *Jurnal Kebidanan, Vol. VII, No. 02*, Desember 2015
- Sulistyo, Hanny Rono, 2018. *Beginilah Cara Mengatasi Masalah Sulit Hamil Dalam Islam, Insya Allah Sangat Ampuh Jika Diamalkan!*, <http://www.sripoku.com>, diakses Juli 2018.